

# PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM KEADAAN *NOODWEER EXCES*

Maria Idayu Sayiba Diahderia\*<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [mariaidayu23@student.uns.ac.id](mailto:mariaidayu23@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam keadaan *noodweer exces* (pembelaan terpaksa melampaui batas). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana yang didakwakan dengan mempertimbangkan alasan pemaaf pada Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang *noodweer exces*.

**Kata kunci:** *Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana*

**Abstract:** This legal writing aims to analyze the judge's legal considerations in handing down an acquittal verdict against the defendant for a crime of abuse which resulted in death in a state of *noodweer excess* (the defense was forced to go beyond the limit). The type of research used is normative legal research which is prescriptive and applied. The research approaches used are the statute approach and the case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used in this thesis is the deductive syllogism method. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges in handing down its decision is in accordance with Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The Panel of Judges released the Defendant from all criminal charges against him by considering the reasons for forgiveness in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code concerning *noodweer exces*.

**Keywords:** *Persecution, Forced Defense, Criminal act*

## 1. Pendahuluan

Hakim adalah aparat penegak hukum yang bertugas memimpin jalannya persidangan. Tugas dari seorang hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, sehingga putusan hakim haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Seorang Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum<sup>1</sup>. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan kebenaran atau fakta yang ada dalam persidangan. Sebagaimana telah dikatakan bahwa hakim memiliki kebebasan, demikian pula dalam memeriksa dan memberikan putusan dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam keadaan pembelaan terpaksa melampaui batas.

Hakim dalam mengadili perkara pidana berlaku prinsip hakim akan memidana terdakwa yang bersalah dan akan membebaskan yang tidak bersalah. Seseorang akan dipidana apabila perbuatan seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur delik yang sudah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka apabila dalam diri seseorang yang telah melakukan tindak pidana memiliki unsur yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau orangnya, maka tidak dipidana.

KUHP mengatur mengenai alasan penghapus pidana sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang ditujukan oleh hakim dan peraturan ini menetapkan berbagai situasi pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana.<sup>2</sup> Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan pidana yang mengatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang tersebut mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya yang dalam keadaan biasa, cara tersebut merupakan tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika). 1996. Hlm 94.

<sup>2</sup> Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma, dkk. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Stb)*. Jurnal Analogi Hukum Vol. 5. No. 1. 2023. Hlm 22.

<sup>3</sup> Rani Angela Gea, dkk. *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*. USU Law Journal Vol. 4. No. 4. 2016. Hlm 142.

dengan suatu hukuman<sup>4</sup>. Dengan kata lain, *noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>5</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan serta menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif sebagai teknik analisis bahan hukum.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Uraian Peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Keadaan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Kejadian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan Korban Branhar Bin Basman (Alm) terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kebun Bambu Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Kronologi berawal ketika Terdakwa Nuryadin Bin M. Takiudin (Alm) sedang melintas hendak melihat ayam yang akan diadu di kebun bambu di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Di tengah perjalanan, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda sedang berbincang-bincang.

Terdakwa menyapa Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda dan mengajak masuk ke dalam lokasi adu ayam. Namun saat itu terdakwa bergabung dan ikut untuk berbincang-bincang bersama saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda. Tidak lama kemudian, datanglah Korban Branhar Bin Basman yang melintas di jalan tempat terdakwa, Saksi Nuril Huda, serta Saksi Mirza Riyanda berbincang-bincang. Saat

---

<sup>4</sup> P. A. F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2014. Hlm 471.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media). 2019. Hlm 133.

itu korban menyapa Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda kemudian mengajak ke lokasi adu ayam yang tidak jauh dari lokasi mereka berbincang-bincang. Namun pada saat itu korban menegur terdakwa dengan mengatakan "Apa kamu melotot ke saya?" kemudian terdakwa menjawab "Saya tidak melotot".

Korban Branhar Bin Basman merasa emosi kepada terdakwa, kemudian Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda berusaha untuk menenangkan korban dengan mengatakan "Udah bang, malu udah tua". Namun korban berusaha menyerang terdakwa dan mengeluarkan golok yang dibawa oleh korban yang berada di pinggang korban lalu korban mengarahkan golok ke arah terdakwa. Melihat itu Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda merasa ketakutan dan lari ke arah jalan raya. Setelah Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda pergi, golok tersebut dibacokkan oleh korban ke arah wajah terdakwa hingga mengenai bagian kening wajah terdakwa kemudian kedua kalinya golok tersebut dibacokkan ke arah wajah terdakwa kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri terdakwa. Setelah itu, ketika golok tersebut dibacokkan ke arah terdakwa lagi, golok tersebut terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga mengenai pergelangan tangan terdakwa dan jari kelingking terdakwa.

Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan berusaha menyerang korban dengan cara merangkul dan mendorong korban. Setelah itu, terdakwa menyabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berada di pinggang korban, lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga tertancap lalu terdakwa tusukan kembali ke arah ketiak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pisau garpu tersebut terdakwa tusukan kembali ke bagian belakang punggung korban berulang kali hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian leher dan tubuh korban. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan meninggalkan korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban.

Setelah perkelahian tersebut, terdakwa duduk di teras rumah orang tua terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi. Terdakwa menaruh pisau yang digunakan untuk menusuk korban di teras rumah orang tua terdakwa. Terdakwa dievakuasi oleh warga dengan menggunakan ambulans desa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu untuk dilakukan tindakan medis. Keesokan harinya, terdakwa diberitahu oleh keluarga terdakwa bahwa Korban Branhar Bin Basman telah meninggal dunia.

### 3.2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Keadaan Terpaksa Pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih dalam putusan pemidanaan, hakim harus mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan suatu putusan hakim yang bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yaitu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim yang dipakai oleh hakim menentukan bagaimana putusan akhir dari perkara yang ditangani.

Pada perkara pidana, hakim tidak selalu harus memutus berupa pemidanaan terhadap terdakwa, tetapi juga dapat berupa putusan bebas serta putusan lepas dari segala tuntutan pidana. Hal ini tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2). Pada putusan bebas, terdakwa tidak dipidana jika menurut pengadilan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dapat diartikan bahwa dalam hal ini memang terjadi tindak pidana tetapi tidak dapat dicelakan terhadap terdakwa berdasarkan pembuktian yang dianut oleh KUHP<sup>6</sup>. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sama seperti putusan bebas terdakwa tidak dipidana. Hal tersebut dikarenakan perbuatan yang diakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu terjadi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa tetapi bukan merupakan tindak pidana atau tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tidak dapat meyakinkan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut merupakan tindak pidana.<sup>7</sup>

Undang-Undang telah mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan setinggi-tingginya. Menurut Sofjan Sastrawidjaja, alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan Soedarto, yang

<sup>6</sup> M. Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. (Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 116.

<sup>7</sup> M. Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. (Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 117.

<sup>8</sup> Sofjan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan*

menyatakan alasan penghapusan pidana sebagai alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang memenuhi rumusan delik namun tidak dipidana.<sup>9</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran atas perbuatan, dan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang salah. Menurut Adami Chazawi, yang termasuk kedalam alasan pembenar yaitu: Daya paksa; Pembelaan terpaksa; Sebab menjalankan perintah Undang-Undang; Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. Lalu yang termasuk kedalam alasan pemaaf yaitu: Ketidakkampuan bertanggungjawab; Pembelaan terpaksa melampaui batas; Dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan beritikad baik.<sup>10</sup>

Kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau haruslah bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung atau serangan seketika terhadap tubuh, kehormatan, dan benda yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*.<sup>11</sup>

Para ahli hukum pidana memiliki kesatuan pendapat bahwa suatu pembelaan dapat dikatakan sebagai terpaksa apabila memenuhi dua syarat yaitu Syarat Proporsionalitas dan Syarat Subsidiaritas. Dalam syarat proporsionalitas, kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Sedangkan dalam syarat subsidiaritas, pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (*subsider*). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excels*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.<sup>12</sup>

---

*Pidana*. (Bandung: Armico). 1996. Hlm 217.

<sup>9</sup> Soedarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto). 1990. Hlm 138.

<sup>10</sup> Adami Chazawi. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo). 2009. Hlm 18.

<sup>11</sup> Dean Praditya Kermite, dkk. *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX No. 4. 2021. Hlm142.

<sup>12</sup> Revani Engeli Kania dan Lakoy. *Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX No. 2. 2020. Hlm 49.

Pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dengan Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi “(Penganiayaan) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Berkenaan dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana menuntut terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara dan mendakwa dengan Pasal 338 KUHP, unsur-unsurnya tidak dapat dibuktikan secara jelas karena terdakwa tidak memiliki niat atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Mengenai hal itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang tepat dalam perkara tersebut adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (3).

Salah satu yang menjadi alasan dalam menghapus pidana adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Tindakan ini menjadikan para pelaku pembelaan yang adalah korban, tidak bisa diberi hukuman dikarenakan adanya pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa yang mana ini adalah suatu bentuk akibat yang terjadi secara langsung dari jiwa yang terguncang hebat karena adanya suatu serangan yang melanggar hukum.<sup>13</sup> Seorang ahli hukum bernama Fletcher mengemukakan bahwa pelaku pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum dikarenakan:

- a. *Noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu “*legitime defense*” (hak membela diri);
- b. “*De wet staat hier eigen richting toe*” yakni suatu pembelaan pada Undang-Undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan pembelaan diri melampaui batas tetap masuk ke kategori perilaku melanggar hukum, namun seseorang yang melakukan tindakan tersebut tidak dikenakan pidana, karena adanya kondisi jiwa terguncang yang menjadikan mereka membela diri mereka sendiri dengan terpaksa melampaui batas sehingga menjadi suatu hal yang

<sup>13</sup> Julaidin, dkk. *Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Pembelaan Terpaksa*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol 4. No. 1. 2020. Hlm 33-38.

<sup>14</sup> M. Hamdan. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. (Bandung: PT. Refika Aditama). 2014. Hlm 70.

bisa mendasari alasan pemaaf.

Pertimbangan hukum yang dituliskan dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt, hakim melampirkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Hakim menilai bahwa apabila merujuk pada kronologis kejadian perkara *incasu* sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa seimbang dengan serangan yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan korban yang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh terdakwa maupun saksi penyebab amarahnya yang akhirnya mengeluarkan golok dan membacok terdakwa berkali-kali. Untuk mempertahankan diri terdakwa, maka terdakwa pun melakukan perlawanan yang malah mengakibatkan matinya korban. Perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi syarat proporsionalitas (seimbang). Walaupun dalam syarat subsidiaritas disebutkan bahwa pembelaan yang dilakukan harus dengan cara yang paling ringan, namun dalam keadaan pembelaan terpaksa melampaui batas, maka kemungkinan dilampauinya syarat subsidiaritas ini dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dijabarkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, penulis setuju dengan putusan lepas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Penulis beranggapan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang tepat, yaitu mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan alternatif kedua, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai *noodweer exces*, dan Pasal 191 ayat (1) dan (2) sebagai dasar putusan bebas. Pelampauan dari batas-batas tindakan pembelaan yang secukupnya harus dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa sangat hebat yang disebabkan oleh adanya perasaan takut, ketidaktahuan tentang tindakan apa saja yang seharusnya diperbuat, kemarahan, dan perasaan kasihan.<sup>15</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga hal tersebut dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa. Adanya serangan yang bersifat

---

<sup>15</sup> I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk. *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2. 2022. Hlm 411.

seketika ini menjadikan salah satu unsur yang penting bagi adanya suatu pembelaan terpaksa karena suatu pembelaan terpaksa itu sejatinya muncul karena suatu serangan yang seketika. Tanpa adanya suatu serangan yang seketika tidak bisa seseorang tersebut melakukan pembelaan terpaksa bahkan apabila terdapat serangan yang bersifat melawan hukum tanpa dilakukan dengan serangan seketika itu maka belum tentu orang tersebut dapat dibenarkan melakukan pembelaan terpaksa.<sup>16</sup> Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam keadaan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt sudah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana yang didakwakan dengan mempertimbangkan alasan pemaaf pada Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang *noodweer exces*. Maka dari itu, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya Korban tidak dapat dipidana dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk pembelaan terhadap dirinya.

#### Referensi

- Chazawi, Adami. 2009. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Rani Angela Gea, dkk. *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*. USU Law Journal Vol. 4. No. 4.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamdan, M. 2014. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Julaiddin, dkk. 2020. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Pembelaan Terpaksa*. UNES Journal of Swara Justisia 4 No. 1.
- Kermite, Dean Praditya, dkk. 2021. *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Privatum Vol. IX No. 4.
- Kusuma, Ni Putu Kristin Ningtyas, dkk. 2023. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*

---

<sup>16</sup> Lahe Regina Patricia. *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2017. Jurnal Lex Privatum Vol. V No. 3. Hlm 49.

- Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Stb).* Jurnal Analogi Hukum Vol. 5. No. 1.
- Lahe Regina Patricia. 2017. *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jurnal Lex Privatum Vol. V No. 3.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. 2020. *Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jurnal Lex Crimen Vol. IX No. 2
- Lamintang, P. A. F. Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, dkk. 2022. *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri.* Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I.* (Semarang: Yayasan Sudarto).
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1996. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana.* Bandung: Armico.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman